

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah), jika diucapkan zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah SWT. Berfirman : Artinya : *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu"*. (QS. As Syam : 9). Di sisi lain zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk

oleh masyarakat. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan. Allah SWT. Berfirman: Artinya :

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskanya emas dan perak itu di neraka jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan”. (QS. At taubah:34-35). (Jurnal Kristin P, Ari, Khoiril Umah, Umi)

Berdasarkan terminologinya “good” dalam istilah *Good governance* mengandung dua pengertian yaitu pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

1. Pertanggungjawaban (*responsibility*) : Tanggungjawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada stake holder.
2. Transparansi (*transparency*) : Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas (*accountability*) : Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar
4. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) : Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

5. Independensi (*Independency*) : Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. (Ari nugroho susanto.wordpress.com)

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah, yaitu :

1. Badan Amil Zakat (BAZ)
2. Lembaga Amil zakat (LAZ)

Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu : UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No 381 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga Amil Zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial-kemasyarakatan. Lembaga-lembaga itu seperti : LAZIS NU, Dompot Dhuafa Republika dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kondisi yang sangat bagus demi menciptakan pertumbuhan zakat sebagai alat pemberdayaan umat. Namun, untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian

merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu organisasi yang memerlukan tingkat transparansi/akuntabilitas yang tinggi karena lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana. Untuk mewujudkan penerapan PSAK 109 Terhadap *good governance* yang tinggi dari sebuah organisasi maka diperlukan intern yang cukup memadai untuk mengontrol jalannya organisasi tersebut. Secara demografi dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. (Jurnal Adha, Rachmadian)

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai komponen keuangan publik sangat populer. UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah Negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu

berjumlah 80% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim yang memiliki kewajiban menunaikan zakat baik zakat fitrah dan zakat harta. Kondisi tersebut semestinya menjadi potensi zakat yang luar biasa berkaitan dengan upaya penghimpunan zakat. Di bawah ini disajikan potensi zakat yang dapat dihimpun, yaitu :

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

Keterangan	Potensi Zakat	Keterangan	Potensi Zakat
PIRAC (Kompas. 2008)	Rp. 9,09 triliun	Direktur Thoha Putra Center Semarang,(2009)	Rp. 100 triliun
UIN Syarif Hidayatullah (2004)	Rp. 19,3 triliun	Baznas (Republika:2005)	Rp. 19,3 triliun
Adiwarman & Azhar Syarief (2009)	Rp. 20 triliun	FoZ(Forum Zakat:2009)	Rp. 20 triliun

Sumber : Eri Sudewo 2008 dan Jurnal Sri Fadilah

Dengan banyak berdirinya lembaga amil zakat yang sekarang berjumlah 79 LAZ (Lembaga Amil Zakat) (FOZ.2009), dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya selain kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjumlah 50.956 (Baznas.2009). Selain itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia. Diperkirakan masih terdapat sekitar 400 LAZDA dan OPZ yang telah berdiri baik yang berbasis masjid maupun perusahaan yang tidak atau belum terdaftar pada FOZ (Forum Zakat). Namun demikian, berkembangnya lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ), sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat tersebut. Dampaknya adalah belum optimalnya pengelola

zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi zakat di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik. Tabel berikut menyajikan data yang berkaitan dengan realisasi penghimpunan zakat. (Jurnal Sri Fadilah)

Tabel 1.2
Realisasi Penghimpunan Zakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Data dari Depag (2007)	BAZ : Rp. 12 miliar dan LAZ : Rp. 600 miliar
2	Data Depag (2008)	BAZ dan LAZ : Rp. 900 miliar
3	Forum Zakat (FoZ) (2009)	LAZ dalam data FoZ : Rp. 900 miliar
4	IZDR (2004-2008)	Rp. 61,3 miliar menjadi Rp. 361 miliar

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru terserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen. Potensi zakat kita sangat besar Rp 217 triliun hanya saja yang terserap baru sekitar satu persen saja, kata Ketua Baznas Prof Didin Hafidhuddin, dalam acara workshop internasional zakat, infak dan perekonomian Islam, di Bogor, Senin (29/4). (Berita Republika.co.id, Bogor)

Tabel 1.3
Potensi Zakat di Indonesia

Keterangan	Potensi Zakat	Keterangan	Potensi Zakat
Badan Amil Zakat (BAZNAS) (20	Rp. 217 triliun	Ketua BAZNAS Prof. Didin Hafidhuddin	Rp. 217 triliun

Sumber : Berita Republika.co.id, Bogor

Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Terhadap

Implementasi *Good Governance* Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dilakukan di lembaga zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan transparansi dan akuntabilitas yang baik termasuk didalamnya pencatatan fungsi akuntansi yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan oleh peneliti maka identifikasi masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) pada Organisasi Pengelola Zakat
2. Bagaimana Implementasi *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) terhadap Implementasi *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) pada Organisasi Pengelola Zakat

2. Untuk mengetahui Implementasi *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat
3. Untuk mengetahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) terhadap Implementasi *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya :

1. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya dalam bidang zakat dengan pembahasan tentang Organisasi Pengelola Zakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam aspek kinerja organisasi
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sidang Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

2. Kegunaan Operasional

- a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat bermanfaat dalam menjalankan kegiatannya, khususnya dalam melakukan penerapan PSAK 109 terhadap Implementasi *Good Governance* sehingga dapat menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik.

- b. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tentang strategi pengembangan kinerja organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan dalam lima bab disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS

Menguraikan tentang referensi-referensi yang berkaitan dengan berbagai rumusan dalam penelitian ini yang selanjutnya menjadi acuan penulis dalam menganalisis masalah yang ada. Referensi yang dimaksud menyangkut definisi dan telaah atas penelitian yang telah ada dan selanjutnya membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan perihal jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisis data yang dipakai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan penulis berdasarkan metode penelitian yang dilakukan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Memaparkan simpulan dari hasil penelitian, hambatan-hambatan pelaksanaan penelitian, serta saran-saran yang diberikan penulis kepada pihak yang terkait.

